



## **PUTUSAN**

**Nomor 1305/Pdt.G/2019/PA.Mks**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 24 April 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai Pemohon;

**melawan**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 04 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 13 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1305/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 13 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, 26 Mei 2010 di Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/14/V/2010 tanggal 27 Mei 2010.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

**Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2019/PA.Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 9 tahun 1 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon yang bernama **ANAK, Umur 8 Tahun**.

4. Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan yang penyebabnya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak mendengarkan kata Pemohon sebagai suami.
- Bahwa Termohon sering berkata kasar yang tidak pantas didengar oleh Pemohon seperti kata sundala, setan, dll.
- Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai atau dengan kata lain meminta untuk diceraikan kepada Pemohon.
- Bahwa Termohon sering berbohong terhadap Pemohon.
- Bahwa keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

5. Bahwa akibat dari pada perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang.

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Makassar.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah sangat berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan Talak Satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon.

**Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2019/PA.Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 1305/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 18 Juni 2019 dan tanggal 26 Juni 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/14/V/2010, tanggal 27 Mei 2010, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh PPN KUA Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dicocokkan dengan

**Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2019/PA.Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, ternyata cocok, diberi meterai yang cukup serta distempel Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti. P.

B.-----

Saksi-saksi :

1. SAKSI, telah menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi Adik Kandung Pemohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon, suami istri, menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Kadia, Kota Kendari.
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di Villa Mutiara Hijau, hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi, karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, disebabkan Termohon tidak mendengar nasehat juga sering berkata kasar kepada Pemohon seperti kata Anjing atau Setan bahkan Termohon meminta supaya diceraikan.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, kini Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang sudah mencapai 5 tahun.
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. SAKSI, telah menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi Adik Kandung Pemohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon, suami istri, menikah pada tahun 2010 di Kendari.
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai

**Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2019/PA.Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah mencapai 5 tahun karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkar.

- Bahwa, perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon, disebabkan Termohon sering berbohong juga keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya dan ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar

**Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2019/PA.Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon tidak mendengarkan kata-kata Pemohon sebagai suami, sering berkata kasar dan mengucapkan kata cerai, sering berbohong serta orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon lalu pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang, oleh karena itu Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu ra'ji terhadap Termohon, Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon dalam persidangan oleh Majelis menilai bahwa Termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan syiqaq atau adanya percekcoan yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana yang telah disebutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Mei 2010, di Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya terutama adanya konflik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, pernah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak namun sekarang sudah berpisah

**Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2019/PA.Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang sekitar kurang lebih 5 tahun lamanya, sehingga hal tersebut membuktikan adanya percekocokan kedua belah pihak yang semakin memuncak.

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung kurang lebih 5 tahun lamanya secara berturut-turut, dan sejak saat itu pula keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri sehingga Majelis menilai bahwa kedua belah pihak dianggap tidak lagi saling mencintai sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Isra ayat 34 yang artinya Al Qur'an

**Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2019/PA.Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 ( tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

**Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2019/PA.Mks**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1430 Hijriah, oleh kami Hj. Nuraeni S, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Bannasari, MH. dan Drs. H. Muhammad Yunus masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Bannasari, MH.**

**Hj. Nuraeni S, SH., MH.**

**Drs. H. Muhammad Yunus**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hanisang**

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	50.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	270.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>386.000,00</b>

( tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah )

**Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2019/PA.Mks**